

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mendekatkan fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan rumah sakit, maka perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lumajang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretaris daerah dan dinas daerah serta menyelenggarakan fungsi perumus kebijakan teknis tertentu;
7. Susunan organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian yang menjadikan kesatuan yang teratur.
8. Tata kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan serta kegiatan dalam rangka tugas yang telah diberikan.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disebut RSUD Pasirian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
10. Direktur adalah Direktur RSUD Pasirian;
11. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rumah sakit, pendidikan dan pelatihan;
12. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu pada Rumah Sakit;
14. Satuan Pengawas Internal adalah unit kerja fungsional yang bertugas membantu Direktur dalam pengawasan internal RSUD Pasirian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk RSUD Pasirian.
- (2) RSUD Pasirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Rumah Sakit Umum Kelas D.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RSUD Pasirian merupakan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) RSUD Pasirian adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan.
- (3) RSUD Pasirian dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

RSUD Pasirian mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dengan mengedepankan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 RSUD Pasirian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi;
 - d. Instalasi-instalasi;
 - e. Komite;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Satuan Pengawas Internal.

- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD Pasirian sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Direktur membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - c. Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
 - d. Instalasi-instalasi;
 - e. Komite;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Satuan Pengawas Internal
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan serta Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 9

- (1) Instalasi-instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat oleh Direktur.
- (2) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

- (1) Komite dibentuk oleh Direktur sesuai kebutuhan RSUD Pasirian, sekurang-kurangnya terdiri Komite Medik dan Komite Keperawatan yang anggotanya terdiri dari tenaga ahli dan/atau profesi.
- (2) Komite ditetapkan oleh Direktur dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD Pasirian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Pemenuhan Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Pasirian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 12

- (1) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (2) Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Direktur.

BAB V ESELON

Pasal 13

- (1) Direktur mempunyai Jabatan Stuktural Eselon III-b
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Stuktural Eselon IVa

BAB VI PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 14

Penjabaran tugas dan fungsi jabatan Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Instalasi, Komite, Satuan Pengawas Internal dan Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Semua satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit Daerah Pasirian dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Instalasi, Ketua Komite, Kepala Satuan Pengawas Internal wajib melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemantapan pelaksanaan program baik dalam lingkup RSUD Pasirian maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah mendapat petunjuk dari Direktur.
- (3) Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Instalasi, Ketua Komite, Pengawas Internal masing-masing bertanggung jawab dan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan hierarki jabatan masing-masing.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Operasional dan kegiatan pelayanan kesehatan RSUD Pasirian diselenggarakan setelah dicukupinya persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 30 Maret 2015

WAKIL BUPATI LUMAJANG

TTD

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

TTD


dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M. Kes
Pembina Utama
NIP. 19550425 198411 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NOMOR 2.

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR:
082-4/2015.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TANGGAL : 30 MARET 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG



WAKIL BUPATI LUMAJANG

Drs. H. AS 'AT, M. Ag.